

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DALAM MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI NAGARI LUBUK ALAI

Nur Fiza Angisca¹, Hesi Eka Puteri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: nurfizaangisca04@gmail.com¹, hesiekaputeri@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan APBNagari Lubuak Alai tahun 2023. Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu pemerintahan nagari lubuak alai belum optimal dalam menjalankan roda pemerintahannya, dimana laporan anggaran hanya disajikan secara garis besar melalui baliho serta tidak mengaktifkan website nagari sebagai media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap sekretaris nagari serta tokoh masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di nagari lubuak alai sudah *accountable* dan *participative* sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun untuk *transparency* nya pemerintah nagari lubuak alai masih kurang transparan dalam mengumumkan kebijakan anggaran secara rinci serta belum memiliki sistem informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah nagari lubuak alai menyediakan kebijakan anggaran secara rinci serta wadah yang terbuka terhadap dokumen anggaran agar masyarakat mengetahui seluruh kebijakan anggaran dan agar terciptanya good governance di Nagari Lubuak Alai.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Apbnagari.

Abstract: This study aims to analyze the accountability, transparency, and public participation in the management of the 2023 Lubuak Alai Village Budget. The main problem of this study is that the Lubuak Alai village government has not been optimal in running its government, where budget reports are only presented in outline through billboards and does not activate the village website as an information media that can be accessed by the public. This study is a qualitative study. The number of informants in this study was 3 people. Data collection was carried out through observation, documentation,

and interviews with the village secretary and community leaders. Data analysis in this study used the Miles and Huberman method. The results of the study indicate that the management of revenue and expenditure budgets in Lubuak Alai village is accountable and participatory in accordance with Home Affairs Ministerial Regulation Number 20 of 2018. However, for transparency, the Lubuak Alai village government is still less transparent in announcing detailed budget policies and does not yet have a public information system that can be accessed by the public. This research is expected to encourage the Lubuak Alai village government to provide detailed budget policies and provide an open forum for budget documents, ensuring public awareness of all budget policies and fostering good governance in Lubuak Alai village.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Budget Management.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah disahkannya peraturan tersebut, desa diberikan wewenang yang besar untuk mengurus tata pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya asas-asas akuntabel, transparan dan partisipatif yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu untuk mencapai *Good Governance* dibutuhkan prinsip transparansi, dimana adanya keterbukaan mengenai laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Selain laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja desa,

Pemerintah juga harus transparan mengenai segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu sistem informasi publik sehingga masyarakat umum bisa mengevaluasi kinerja pemerintah.

Partisipasif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan desa yang lebih baik. Partisipasif merupakan keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Menerapkan prinsip partisipasif pada penyusunan APBDes bermakna bahwa masyarakat memiliki suara dalam pembentukan keputusan penyusunan anggaran dan juga masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan anggaran pemerintah desa. Tanpa adanya prinsip partisipasif dari masyarakat maka program anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak akan berjalan dengan maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif secara tertib dan disiplin anggaran.

Objek penelitian ini adalah Nagari Lubuak Alai yang terletak di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lubuak Alai terus meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Sumber anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lubuak Alai secara keseluruhan terdiri dari pendapatan asli nagari sebesar Rp.383.235.000,- pendapatan transfer sebesar Rp.2.160.389.989,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp.1.700.000,-. Sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah nagari lubuak alai adalah sebesar Rp.2.545.324.989,-. Semakin besar jumlah anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari, maka seharusnya semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah nagari dalam pengelolaan APB Nagari.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai, permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari lubuak alai yaitu belum optimalnya pemerintah nagari dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari website nagari yang tidak aktif atau tidak dapat diakses oleh masyarakat. Dan dalam pengelolaan anggaran pemerintah nagari hanya membuat anggaran secara garis besar, yang nantinya dipublikasikan melalui papan pengumuman atau baliho yang dipampang di depan kantor wali nagari. Sedangkan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah nagari adalah dengan mempublikasikan dan menginformasikan anggaran pendapatan dan belanja nagari kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. Kontrak atau kesepakatan yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada agen untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat desa (agent) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. (Candra et al., 2019)

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. (Khadafi, 2016)

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Akuntansi syariah adalah akuntansi

yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam.(Harmain et al., 2019)

3. Good Governance

Menurut *World Bank*, *governance* diartikan sebagai cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP), *governance* diartikan sebagai penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.(Sari, 2015)

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah daerah adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah tersebut yang sesuai pada tujuan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah yang merupakan sebagai pelaksana wajib bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya pada setiap kegiatan terhadap masyarakat. (Nafidah & Suryaningtyas, 2015)

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban yang harus diterima sebagai konsekuensi dari tindakan seseorang. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai peranan atau hak yang harus dimiliki oleh individu dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan. (Masri & Illahi, 2025)

6. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi memberi manfaat positif bagi kepentingan publik yaitu mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat dapat mengukur kinerja pemerintah.

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan agency theory bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian principal pada kinerja dari agent. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

8. Islamic Good Corporate Governance

Islamic corporate governance merupakan turunan konsep dari good corporate governance dan mempunyai tujuan yang sama dengan GCG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Islamic corporate governance dilandasi dengan hukum-hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah

yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci, dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuak Alai, Kec.Kapur IX, Kab.Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2024 sampai penelitian ini selesai.

Jenis data dan sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu Data Primer yang bersumber dari lokasi penelitian, yang didapatkan dengan wawancara melalui Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat. Serta data sekunder yang diambil dari skripsi, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga ataupun instansi di Pemerintahan Nagari Lubuak Alai, Kec.Kapur IX, Kab.Lima Puluh Kota. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh orang, dokumen dan peristiwa yang dicermati, diobservasi atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Yang mana informannya yaitu Sekretaris Nagari dan Tokoh Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini terdiri dari, Observasi, Dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) terbagi menjadi: Reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Penyajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuak Alai Tahun 2023

Pengelolaan keuangan nagari yaitu kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Lubuak Alai dimulai dari:

a. Perencanaan

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai mengenai perencanaan dalam proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari bahwa:

“tahapan penyusunan rencana di nagari lubuak alai diawali melalui pelaksanaan forum musyawarah yang disebut dengan renbug jorong, yakni suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat di tingkat jorong. Setelah seluruh proses renbug dirampungkan di masing-masing jorong, tahapan selanjutnya berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) diselenggarakan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat serta instansi terkait, seperti camat, Baperlitbang, dan para tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, beragam gagasan dan usulan disaring serta dirumuskan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari). Seusai Musrenbang, rancangan APB Nagari disusun oleh pemerintah nagari, lalu rancangan tersebut dibahas secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) hingga memperoleh pengesahan sebagai APB Nagari”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai dalam proses perencanaan dimulai dari pemerintah nagari melakukan Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) untuk menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan nagari yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja nagari. Untuk APBNagari Lubuak Alai serta hasil perencanaan RKP Nagari tersebut dimuat dalam peraturan nagari tentang rencana kerja pembangunan nagari.

b. Pelaksanaan

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa:

“pelaksanaan kegiatan yang ada pada APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan silpa tahun lalu. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah adanya dana turun ke kas nagari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing PTPKN dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada masing-

masing bidang dengan melibatkan masyarakat yang dibentuk dalam surat keputusan wali nagari. TPK ini menjalankan kegiatan pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi pembangunan bertanggungjawab kepada wali nagari". (Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBNagari bersumber dari dana desa, alokasi dana desa dan silpa tahun lalu. Untuk menunjang kelancaran pada saat pelaksanaan kegiatan, pemerintah nagari lubuak alai membentuk tim pelaksana.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 bahwa, Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh Kaur Keuangan, Kaur Keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa: "untuk penatausahaan Nagari Lubuak Alai kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dimana penatausahaan disusun oleh kaur keuangan dan sudah mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018, mulai dari pencatatannya hingga pelaporkannya. Didalam penatausahaan tersebut sudah meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang sudah terkomputerisasi kedalam SISKEUDES". (Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, penatausahaan di nagari lubuak alai sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Kaur keuangan sudah melakukan penatausahaan dengan melakukan setiap pencatatan mengenai pengeluaran dan penerimaan dengan menggunakan buku kas umum,

buku bank, buku kas pembantu pajak dan lainnya melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

d. Pelaporan

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa: *“untuk laporan realisasi pelaksanaan APBNagari baik berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua atau akhir tahun sudah dilaporkan tepat sesuai waktu yang ditentukan, untuk laporan semester pertama sudah dilaporkan sebelum bulan Juli tahun berjalan, dan untuk laporan semester akhir tahun juga sudah disampaikan sebelum bulan Januari tahun berikutnya.* (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana Wali Nagari telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu. Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa: *“wali nagari sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBNagarai dan menyerahkannya kepada Bupati setiap kali tahun anggaran berakhir. Dokumen tersebut memuat rincian terkait pendapatan, belanja, serta komponen pembiayaan yang menggambarkan alokasi dan penggunaan dana nagari secara menyeluruh”.* (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari sudah melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018. Laporan tersebut disusun setiap akhir tahun dan diserahkan kepada Bupati sebagai bentuk pelaporan resmi pelaksanaan APBNagari.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuak Alai Tahun 2023

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat
 - a. Pemerintah desa menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai perihal kegiatan pelaporan anggaran Nagari Lubuak Alai:

“Nagari Lubuak Alai dalam membuat atau menyajikan laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 beserta dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota” . (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yogi Putra selaku Sekretaris Nagari diatas, Pemerintah Nagari Lubuak Alai sudah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester kedua tepat waktu kepada Bupati.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa:
“kami sudah melaporkan laporan realisasi tepat waktu kepada Bupati berupa laporan pertama bulan juli dan laporan kedua akhir desember, karena jika kami tidak melaporkan tepat waktu maka pencairan anggaran untuk tahun

berikutnya tidak bisa dicairkan”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, terlihat bahwa dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBNagari pemerintahan Nagari Lubuak Alai sudah melaporkannya secara dua periode, dimana periode pertama dilakukan pada bulan Juli dan yang kedua dilakukan pada akhir bulan Desember atau akhir tahun. Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu, maka untuk pencairan dana selanjutnya dari bupati ke rekening bendahara tidak bisa dicairkan.

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik

Pemerintah desa memberikan pelayanan yang tepat waktu, kenyamanan dalam pelayanan, kemudahan dalam proses pelayanan, memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan masyarakat.

Berikut informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pemerintah Nagari Lubuak Alai:

“saya melihat bahwa pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu, apapun yang ingin kita urus kesini mereka meresponnya dengan baik dan tanggap, mereka juga ramah dalam melayani setiap keluhan yang kami katakan, untuk kemudahan dalam pelayanan menurut saya itu tergantung pada apa yang kita urus, terkadang memang sedikit membutuhkan waktu yang agak lama selesainya seperti pindah alamat misalnya, tapi jika seperti minta surat keterangan tidak mampu itu hanya butuh beberapa saat saja kita menunggu”. (Syamsuwirman, Wawancara, 5 Juli 2025)

Berikut juga tanggapan lain yang peneliti dapatkan dari masyarakat nagari Lubuak Alai:

“kalau seperti yang saya lihat sebelumnya pemerintah nagari selalu merespon setiap keluhan-keluhan dari masyarakat, lihat saja dari pembangunan-

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari kita, itu semua tidak terlepas dari keluhan masyarakat juga”. (Zainal, Wawancara, 5 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Lubuak Alai, pemerintah nagari sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada masyarakat, kenyamanan serta kemudahan dalam proses pelayanan juga telah diberikan oleh pemerintah nagari, dan pemerintah nagari juga sudah memberikan pelayanan yang sama dan merespon setiap keluhan dari masyarakat.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
 - a. Pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai:

“tentu saja kami mampu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan anggaran, pertama melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semester dan setiap akhir tahun, kemudian kami publikasikan kepada masyarakat melalui baliho atau spanduk, namun yang menjadi kendala di nagari ialah masyarakat kurang dalam melihat dan membaca kebijakan penggunaan anggaran”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at Pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari sudah mampu dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran, pemerintah nagari akan mempertanggungjawabkan pertama kepada BPN setiap semesternya dan setiap akhir tahun. Kemudian pemerintah juga akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memasang spanduk atau baliho kebijakan anggaran.

- b. Pemerintah desa Menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat dan Badan

Permusyawaratan Nagari melalui musyawarah evaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa:

“kami sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada BPN dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari sudah menyampaikan dan menjelaskan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat secara rutin dalam setiap tahunnya melalui musyawarah nagari.

4. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah
 - a. Pemerintah desa menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah desa kepada masyarakat.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa:

“kami telah menyediakan sarana seperti kotak saran untuk menilai kinerja pemerintah nagari”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari sudah menyediakan sarana berupa kotak saran bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah nagari.

- b. Pemerintah desa mengadakan musyawarah desa sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai: *“selama ini belum ada musyawarah nagari yang khusus untuk menilai kinerja pemerintah*

nagari, namun semua kegiatan yang telah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus menerima masukan tentang pelaksanaan kegiatan dari masyarakat melalui musyawarah nagari". (Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari. Namun semua kegiatan yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan kepada masyarakat, sekaligus setiap masukan tentang pelaksanaan kegiatan selalu diterima dalam musyawarah nagari.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuak Alai Tahun 2023

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan akuntabel apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai: *"setiap kebijakan anggaran tidak diumumkan sepenuhnya kepada masyarakat, kebijakan anggaran hanya dibahas intern antara pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja. Seperti pada bidang pembangunan, hanya disediakan jumlah anggaran pada papan informasi pembangunan, namun RAB detail tidak disampaikan dalam papan informasi pembangunan tersebut".(Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).*

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, terlihat bahwa pemerintah nagari tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada masyarakat, pemerintah nagari hanya membahas kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis

besarnya saja. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip transparansi, karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah nagari kepada masyarakat mengenai RAB detailnya.

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berikut ungkapan Sekretaris Nagari Lubuak Alai: *“informasi dokumen anggaran nagari telah dibuat dalam bentuk papan informasi APBNagari secara garis besar, namun masyarakat menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan, memang selama ini kami dipemerintahan nagari belum pernah menyampaikan/ menyediakan wadah penyampaian dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah nagari”*. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, Pemerintah Nagari Lubuak Alai sudah membuat informasi dokumen anggaran nagari dalam bentuk papan informasi APBNagari, namun secara garis besarnya saja, hal inilah yang menimbulkan masyarakat menilai bahwa pemerintah nagari kurang terbuka dalam mengelola kegiatan. Seharusnya pemerintah nagari mulai mengaktifkan situs website resmi nagari, agar masyarakat mudah dalam mengakses pengelolaan APBNagari.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa: *“laporan keuangan nagari disampaikan secara tepat waktu, karena syarat pencairan dana selanjutnya dari rekening kabupaten ke rekening bendahara nagari mengharuskan nagari untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik itu laporan realisasi semester ataupun laporan penggunaan dana nagari”*. (Yogi Putra,

Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, untuk pelaporan pertanggungjawaban pemerintah nagari selalu melaporkan tepat waktu dikarenakan jika pemerintah nagari tidak melaporkan tepat waktu maka untuk pencairan dana selanjutnya tidak bisa di transfer ke rekening bendahara nagari.

4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai: *"informasi hanya berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari dan Kantor BAMUS, sistem informasi publik yang berupa penyampaian secara langsung kepada masyarakat belum ada, kalau penyampaian kegiatan yang ada di nagari selalu disampaikan"*. (Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai diatas, Pemerintah Nagari Lubuak Alai hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari dan Kantor Bamus saja.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuak Alai Tahun 2023

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan partisipatif apabila memenuhi standar atau kriteria dan indikator sebagai berikut:

1. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
 - a. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari sampai dengan pelaksanaan pembangunan nagari.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa:
"dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, segala unsur

lapisan masyarakat selalu kami libatkan. Tahap pertama disebut dengan renbug jorong, yang merupakan dasar untuk menggali gagasan pembangunan untuk tahun berikutnya ke jorong-jorong secara bergilir, dan setelah selesai renbug jorong dilaksanakan musrenbang, setelah APBNagari selesai untuk tahun berikutnya, segala bentuk pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat nagari yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”. (Yogi Putra, Wawancara, Jum’at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yang mana masyarakat berpendapat bahwa: *“sejauh ini pemerintahan nagari lubuak alai sudah melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan nagari, dengan diadakannya renbug jorong dan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan nagari ”.* (Syamsuwirman, Wawancara, 5 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris dan Masyarakat Nagari Lubuak Alai diatas, bahwa pemerintah nagari sudah melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), KAN, dan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti diadakannya renbug jorong dan Musrenbang Nagari, sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

2. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
 - a. Pemerintah desa menerima usulan/masukan dari masyarakat saat perumusan program desa dan penetapan anggaran desa.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuak Alai bahwa: *“pemerintahan nagari sangat terbuka dalam menampung semua aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam perumusan anggaran nagari, tapi segala usulan masyarakat harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, karena tidak semua usulan masyarakat yang ditampung bisa*

dijadikan perencanaan kegiatan pada APBNagari". (Yogi Putra, Wawancara, Jum'at pukul 14.00 Wib tanggal 4 juli 2023 di Kantor Wali Nagari Lubuak Alai).

Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat yang mana masyarakat berpendapat bahwa: *"pemerintahan nagari lubuak alai selalu menerima aspirasi masyarakat yang diusulkan dalam perumusan program nagari"*. (Syamsuwirman, Wawancara, 5 Juli 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris dan Masyarakat Nagari Lubuak Alai diatas, pemerintah nagari selalu mengakomodasi secara baik setiap usulan masyarakat, tetapi pemerintah nagari tidak bisa mewujudkan semua usulan masyarakat yang ditampung bisa dijadikan dalam perencanaan kegiatan APBNagari, karena semuanya tidak terlepas dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan Bupati Lima Puluh Kota pada tahun yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dan sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya: Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 beserta dengan peraturan Bupati Lima Puluh Kota, pemerintah Nagari Lubuak Alai sudah menyusun dan mengelola APBNagari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas pengelolaan APBNagari, Penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBNagari di Nagari Lubuak Alai sudah cukup baik dan dapat dikatakan *Accountable*, hal itu dapat dilihat dari Pemerintah Nagari yang telah menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat melalui pelaporan anggaran yang sesuai peraturan, pelayanan publik yang memuaskan, pertanggungjawaban kebijakan yang proporsional, serta penyediaan sarana penilaian kinerja. Namun, ada satu indikator yang belum terlaksana yaitu belum diadakannya musyawarah nagari khusus untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Nagari Lubuak Alai.

Transparansi pengelolaan APBNagari, Penerapan Transparansi dalam pengelolaan APBNagari di Nagari Lubuak Alai belum sepenuhnya diterapkan, hal itu dikarenakan

pemerintah nagari masih kurang transparan dalam mengumumkan kebijakan anggaran secara rinci serta belum memiliki sistem informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat.

Partisipatif Pengelolaan APBNagari, Partisipatif dalam pengelolaan APBNagari di nagari Lubuak Alai sudah diterapkan sepenuhnya, Pemerintah Nagari Lubuak Alai telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan serta mengakomodasi usulan/masukan dari masyarakat.

Bagi Pemerintah Nagari, diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Nagari Lubuak Alai agar dapat menyediakan kebijakan anggaran secara rinci serta wadah yang terbuka terhadap dokumen anggaran agar masyarakat mengetahui seluruh kebijakan anggaran. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup yang lebih luas dari pemerintahan tingkat Nagari supaya hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, G., Helmy, H., & Helmayunita, N. (2019). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.56>
- Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, & Olivia, H. (2019). *Akuntansi syariah di Indonesia* (I. Ikhsan (ed.)). medanetara.
- Khadafi, M. (2016). *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*.
- Masri, W., & Illahi, I. (2025). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Studi Kasus Baznas Kota Bukittnggi. *JURNAL PROFIT*, 6, 50–59.
- Modul Materi, Good Governance dan Pelayanan Publik*. (2016). Komisi Pemberantasan korupsi.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian kualitatif*. LP2M UPV Veteran Yogyakarta.

- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2011). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- Prihatin, D., & Kurniawan, H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). *Abdi Equator*, 1(2), 1–28.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- Puteri, H. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Perbankan Islam*. IAIN BUkittinggi.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 3(1).